



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar, 28 April 1962, agama Islam, pendidikan S-2/ sederajat, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Matius P., S.H., M.H. dan Dwi Cahyono, S.H., M. H., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor "MATIUS P., SH, MH & PARTNERS", berdomisili hukum di Kota Surabaya, dengan alamat pada Jl. Bendul Merisi Selatan IX/18-A Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3094/kuasa/10/2022/PA.Sda. tanggal 12 Oktober 2022, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Desember 1951, agama Islam, pendidikan S-1/ sederajat, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Saifudin, S.H., M.H. dan Rachmad Setyo Budi, S.H., M.M., Para Advokat yang berkantor di Jl. Urip Sumoharjo No.108 A, Kelurahan Kepatih RT 02 RW 03 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3184/kuasa/10/2022/PA.Sda.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2022, sebagai Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 12 Oktober 2022
dengan register perkara Nomor 3916/Pdt.G/2022/PA.Sda, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan
Tergugat pada tanggal 10 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Propinsi Jawa Timur, dengan status janda (cerai) dan duda (cerai),
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tertanggal 10
Juni 2012;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan
Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bakdal dhuhul)
dengan bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten
Sidoarjo;
3. Bahwa, di dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat
belum/tidak dikaruniai anak (keturunan);
4. Bahwa, Penggugat dari perkawinan sebelumnya mempunyai anak
bawaan 3 (tiga) orang yaitu:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir: Surabaya,
23-03-1987 (umur 35 tahun)
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir: Surabaya, 17-
10-1995 (umur 26 tahun)
 - ANAK KETIGA PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir: Surabaya,
13-10-2003 (umur 18 tahun)

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana saat ini, anak bawaan dari Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat ada 2 (dua) orang yaitu ANAK KEDUA PENGGUGAT dan ANAK KETIGA PENGGUGAT;

5. Bahwa Tergugat juga mempunyai 2 (dua) anak bawaan akan tetapi tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 (2 tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat kerap melakukan kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara psikis dan verbal dengan cara: Penggugat dikunci pintu kamarnya dari luar, serta Tergugat kerap berkata-kata dengan berteriak-teriak (mengintimidasi);
- Tergugat menuduh Penggugat mencuri barang-barang dapur;
- Tergugat menuduh Penggugat memiliki rumah baru (rumah lain);
- Tergugat menyalakan TV dengan volume suara sangat amat keras (maksimum);
- Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami sakit impotensi;
- Tergugat berbuat tidak senonoh kepada anak kandung Penggugat yang masih gadis (yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT) dengan cara: mencium-ciumnya secara tidak wajar, memotret-motret secara paksa dan ketika ditolak oleh sang anak (ANAK KETIGA PENGGUGAT) Tergugat justru malah emosi/ marah-marah.

7. Bahwa, cukup banyak terjadinya kejadian perselisihan/pertengkaran yang terjadi, namun Penggugat mencoba untuk bertahan dan bersabar, semata-mata demi keutuhan rumah tangga dan menjaga psikologis anak, serta malu apabila sudah sama-sama umur sudah tua malah terjadi perceraian, barangkali Tergugat bisa berubah secara drastis (*“significant”*);

8. Bahwa, pada Mei 2020, Penggugat memutuskan untuk pergi keluar dari rumah (pisah rumah/pisah atap) dengan maksud untuk menenangkan

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri;

9. Bahwa, Pada 6 Maret 2021, Penggugat masih memberi maaf/ memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki perilakunya. Ditunjukkan dengan Penggugat beserta anak-anak dari Penggugat sempat kembali ke rumah untuk tinggal bersama dengan Tergugat. Setelah terlebih dahulu Tergugat mengakui kesalahan-kesalahannya terhadap Penggugat, serta Tergugat berjanji untuk memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya terhadap Penggugat;

Bahwa, janji Tergugat sebagaimana dalam posita angka 9 (sembilan), dibuat secara tertulis (dengan sepengetahuan/ ditanda tangani Ketua RT setempat) dengan tujuan agar Tergugat untuk memperbaiki dirinya serta menjamin keselamatan jiwa raga istri dan anak-anaknya;

Bahwa, sejak bulan Maret 2021, Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Tergugat namun masih serumah.

10. Bahwa pasca Penggugat beserta anak-anak dari Penggugat sempat kembali serumah dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memperbaiki perilakunya;

11. Bahwa perselisihan/ percekocokan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi dikarenakan pada tanggal 16 September 2022 Penggugat mendapati Tergugat mengirimkan video-video porno dengan kata-kata/ kalimat tidak senonoh ke putri bawaan dari Penggugat yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT;

12. Bahwa kesalahan fatal Tergugat tersebut tidak dapat ditoleransi oleh Penggugat, dan untuk menjaga kehormatan dan hal-hal negatif yang mungkin dapat terjadi dikemudian hari, maka Penggugat saat ini mantap dan teguh harus sesegera bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sidoarjo;

13. Bahwa, dengan demikian hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat (akumulasinya) telah berpisah rumah dan berpisah ranjang selama ± (kurang lebih) 02 (dua) tahun 04 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terhadap Penggugat;

14. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada pula harapan untuk kembali hidup rukun harmonis, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

15. Bahwa, kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan perceraian (cerai gugat) ini menurut hukum patut untuk dikabulkan;

16. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang timbul akibat gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan atau uraian-uraian yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai, Majelis Hakim juga memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa ternyata telah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Syatibi, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 07 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal tertanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dari jawaban Tergugat selama Penggugat mengakui kebenaran dan tidak menyangkal dari jawaban Tergugat.
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam Gugatan dari Penggugat tertanggal 12-10- 2022 dan telah diterima oleh Tergugat adalah sebagai berikut; dimana apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
3. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Gugatan yang tertera pada item nomor 6 antara lain:
 - a. Tergugat kerap melakukan kekerasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara psikis dan verbal dengan cara: Penggugat dikunci pintu kamarnya dari luar, serta Tergugat kerap berkata - kata dengan berteriak - teriak (Mengintimidasi)
 - b. Tergugat kerap membanting dan / atau menendang barang-barang
 - c. Tergugat menuduh mencuri barang barang dapur
 - d. Tergugat menuduh Penggugat memiliki rumah baru (rumah lain)
 - e. Tergugat menyalakan TV dengan volume suara sangat amat keras
 - f. Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami sakit impotensi
 - g. Tergugat berbuat tidak senonoh kepada anak kandung Penggugat yang masih gadis (yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT) dengan cara mencium-ciumnya secara tidak wajar, memotret-motret

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



secara paksa dan ketika ditolak oleh sang anak (Beiva Pratidina binti Wisnu Pradata) Tergugat malah emosi/ marah-marah,

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut di atas adalah kurang benar, adapun fakta kronologi sebenarnya adalah

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 2012 sedangkan pada saat itu Penggugat seorang janda dengan mempunyai 3 orang anak bawaan, sedangkan Tergugat adalah seorang duda,
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan atau anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah berkenalan dengan baik sedangkan pada saat itu Penggugat adalah seorang janda yang mempunyai 3 orang anak bawaan dan bertempat tinggal di sebuah rumah milik Penggugat, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat masih menempati rumah Penggugat namun Tergugat membangun sebuah rumah yang telah dibeli oleh Tergugat yang ketika membeli tanah tersebut sudah berdiri sebuah rumah namun oleh Tergugat sedang direnovasi yang rumah dan tanah tersebut terletak di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada saat beli rumah dan tanah tersebut di atas pada saat itu Tergugat mendapatkan warisan dari orangtua Tergugat dari hasil jual tanah dan rumah milik orangtua Tergugat yang terletak di Lebak Bulus Jakarta Selatan yang kurang lebih Tergugat menerima uang Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sedangkan sebagian uang tersebut di atas oleh Tergugat dipergunakan untuk membeli tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu tahun 2012 dibeli dengan harga sekitar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah itu direnovasi dan dibangun oleh Tergugat menghabiskan biaya kurang lebih Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) jadi pada

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



saat itu Tergugat mengeluarkan uang total sebesar Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Adapun pemilik rumah dan tanah tersebut di atas adalah bapak Toni Gresik dan telah dibeli oleh Tergugat.

- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah seluas kurang lebih seluas 187 m² dengan panjang 17 meter dan lebar 11 meter dengan dua lantai (tingkat) dinding tembok atap genteng lantai keramik terdiri dari 5 kamar, lantai 1 terdiri dari 4 kamar dan satu kamar mandi mck dedaungan lantai 2 ada satu kamar dan satu kamar mandi toilet dan ada garasi mobil.
- Bahwa waktu renovasi rumah tersebut di atas Tergugat menyerahkan pengerjaan dan penggarapan kepada seorang pemborong atau tukang yang bernama pak Nanang dari Surabaya sampai dengan renovasi rumah selesai dengan total biaya kurang lebih Rp260.000.000,-
- Bahwa Tergugat pada saat membeli rumah tersebut di atas dilaksanakan pada saat 3 bulan sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun jual beli rumah dan tanah tersebut di atas, secara administrasi di atas namakan Penggugat, namun sebenarnya rumah dan tanah tersebut dibeli dari uang warisan dari orang tua Tergugat (adalah harta asal dan orang tua Tergugat). Bahwa batas-batas dari pada rumah dan tanah tersebut diatas adalah sebelah utara: jalan aspal desa Keboansikep, sebelah selatan: rumah dan tanah pak Budi, sebelah barat jalan paving desa Keboansikep, sebelah timur rumah dan tanah ibu Heni/pak Yasir
- Bahwa tanah dan rumah tersebut diatas namakan atas nama Penggugat dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor XXX dengan NIB; 12.10.16.11.1.00XXX yang diterbitkan Kantor Pertanahan Sidoarjo tanggal 13 Februari tahun 2012
- Bahwa Tergugat sekarang masih menempati rumah dan tanah tersebut di atas disebabkan Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Tergugat dengan alasan yang sebenarnya masih belum bisa dibenarkan.

- Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dimana 3 orang anak bawaan Penggugat juga sangat rukun dan belum pernah terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk hidup bersama sampai dengan akhir hayat di dunia dan di akhirat.
- Bahwa semenjak menikah Tergugat adalah suami yang bertanggung jawab dan Penggugat juga tinggal serumah dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat adalah laki-laki yang normal dan tidak impotensi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat mencuri barang-barang dapur dan juga menuduh Penggugat memiliki rumah baru.
- Bahwa Tergugat belum pernah melakukan perbuatan yang kurang sopan terhadap anak-anak bawaan dari Penggugat dan juga Tergugat tidak marah terhadap anak bawaan dari Penggugat.
- Bahwa niat dan tujuan Tergugat adalah untuk melindungi dan memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apalagi usia perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah cukup lama dan sudah tidak muda lagi.

5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat untuk bisa hidup rukun selamanya baik di dunia maupun akhirat, namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini memutuskan lain maka Tergugat akan mengajukan beberapa tuntutan dan disini Tergugat akan melakukan Gugatan Rekonvensi dan mohon yang semula sebagai Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Penggugat mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semula yang menjadi Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi dan yang semula menjadi Penggugat akan menjadi Tergugat Rekonpensi
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebelum menikah membawa harta bawaan berupa uang dari warisan orang tua Penggugat Rekonpensi dari hasil penjualan rumah dan tanah orang tua Penggugat Rekonpensi di daerah Lebak Bulus Jakarta dan selanjutnya dibeli rumah dan tanah namun rumah dan tanah tersebut diatas namakan atas nama Penggugat/PENGGUGAT dengan nomor sertifikat hak milik nomor XXX dengan NIB. 12.10.16,11.1.00XXX yang diterbitkan Kantor Pertanahan Sidoarjo tanggal 13 Februari tahun 2012 Bahwa batas tanah dan rumah tersebut di atas sebelah utara: jalan aspal desa Keboansikep, sebelah selatan: rumah dan tanah pak Budi, sebelah barat: jalan paving desa Keboansikep, sebelah timur: rumah Bu Hem/ Pak Yasir dan di atas tanah tersebut diatas berdiri sebuah bangunan rumah tersebut dibangun di atas tanah seluas kurang lebih seluas 187 m2 dengan panjang 17 meter dan lebar 11 meter dengan dua lantai (tingkat) dinding tembok atap genteng lantai keramik terdiri dari 5 kamar sedangkan lantai 1 terdiri dari 4 kamar dengan 1 kamar mandi dan satu kamar mandi mck sedangkan lantai 2 ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi toilet dan di lantai satu dilengkapi dengan satu garasi mobil
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk bisa melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut di atas;
4. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk bisa menetapkan bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas untuk bisa ditetapkan menjadi harta bawaan Penggugat Rekonpensi
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk bisa mengabulkan terhadap Permohonan untuk mengajukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut di atas (sebidang tanah dan

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya berdiri sebuah rumah/bangunan) agar supaya tidak dialihkan dan atau dijaminan kepada pihak lain.

6. Bahwa jika Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain kami sebagai Penggugat Rekonpensi mohon putusan seadil-adilnya

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensi

1. Menolak Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Mengabulkan dan menetapkan harta bawaan dari Penggugat Rekonpensi untuk ditetapkan menjadi Hak milik Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya antara lain rumah dan tanah namun rumah dan tanah tersebut diatas namakan atas nama Penggugat/Dra, PENGGUGAT, M. Pd. binti Jasin Soedarjo dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor XXX dengan NIB 12.10.16.11.1.00XXX yang diterbitkan Kantor Pertanahan Sidoarjo tanggal 13 Februari tahun 2012

Di mana batas batas tanah dan rumah tersebut diatas sebelah utara: jalan aspal desa Keboansikep, sebelah selatan: rumah dan tanah pak Budi, sebelah barat: jalan paving desa Keboansikep, sebelah timur: rumah ibu Heni/pak Yasir dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tersebut dibangun diatas tanah seluas kurang lebih seluas 187 m2 dengan panjang 17 meter dan lebar 11 meter dengan bangunan rumah dua lantai (tingkat) dinding tembok atap genteng lantai keramik terdiri dari 5 kamar lantai 1 terdiri dari 4 kamar dan satu kamar mandi mck sedangkan untuk lantai 2 ada satu kamar dan satu kamar mandi toilet dan di lantai pertama ada satu garasi mobil,

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini.

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 21 November 2022 (sebagaimana yang terdaftar pada website E-Court tertanggal 21 November 2022), kecuali terhadap yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Replik Penggugat a quo atas Jawaban Tergugat melalui E-Court telah berdasarkan ketentuan sebagaimana dasar Hukum yaitu Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
3. Bahwa, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatannya, sesuai dengan gugatan perceraian;
4. Bahwa, Penggugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan dari Tergugat dari angka 4 (empat) karena dalil-dalilnya sesat dimana Tergugat tidak mengakui seluruh yang telah diperbuatnya, padahal senyatanya kejadian dan hal-hal yang menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan adalah benar ada, benar-benar terjadi;
5. Bahwa Sangat kurang benar, keliru, tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan mengaburkan fakta vana sebenarnya dalil - dalil bantahan Tergugat pada surat Jawaban Tergugat pada bagian "Dalam Kompensi" pada "point 4";
6. Bahwa Fakta yang sebenar - benarnya dan senyata - nyata terjadi yaitu :
 - Tergugat kerap melakukan kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara psikis dan verbal dengan cara: Penggugat dikunci pintu kamarnya dari luar, serta Tergugat kerap berkata - kata dengan berteriak-teriak (mengintimidasi);
 - Tergugat kerap membanting dan/atau menendang barang - barang;

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



- Tergugat menuduh Penggugat mencuri barang-barang dapur;
- Tergugat menuduh Penggugat memiliki rumah baru (rumah lain);
- Tergugat menyalakan TV dengan volume suara sangat amat keras (maksimum);
- Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami sakit impotensi;
- Tergugat berbuat tidak senonoh kepada anak kandung Penggugat yang masih gadis yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT dengan cara: mencium-ciumnya secara tidak wajar, memotret-motret secara paksa dan ketika ditolak oleh sang anak (ANAK KETIGA PENGGUGAT) Tergugat justru malah emosi/ marah-marah;

7. Bahwa terkait dengan rumah di kabupaten Sidoarjo, fakta yang sebenar-benarnya dan senyata-nyata terjadi yaitu:

Rumah tersebut adalah merupakan mahar yang secara sadar diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah/ buku nikah tertanggal 10 Juni 2012. Maka dari itu, rumah di kabupaten Sidoarjo adalah merupakan Hak Milik Pribadi Penggugat selaku Mempelai Wanita /Istri:

Artinya segala kepemilikan atas rumah di perumahan kabupaten Sidoarjo adalah Milik/ Hak Pribadi Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat mengganggu gugat segala hak kepemilikan atas rumah tersebut dari Penggugat karena telah dijamin oleh Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa, berdasarkan Replik Penggugat pada bagian “Dalam Kompensi” tersebut di atas, sangatlah beralasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Dalil - dalil dari Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 4 atau “empat” (yang terdapat pada paragraf kedua/seharusnya angkanya tertulis 5 atau “lima”) yang menyatakan “masih menginginkan rumah tangganya utuh kembali”.

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Penggugat secara tegas menyatakan tidak bersedia untuk rujuk dengan Tergugat, karena keselamatan atas potensi kemungkinan peristiwa-peristiwa buruk misalnya perbuatan cabul dari Tergugat yang mesti dihindari (langkah antisipatif), dan itu menjadi prioritas utama Peggugat, tentunya Peggugat lebih baik mencari rasa aman demi menjaga harkat dan martabat anak bawannya Peggugat;

10. Bahwa, hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat yang diluar pokok perkara mohon untuk diabaikan dan/atau dikesampingkan sehingga tidak dipergunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara permohonan cerai gugat ini:

- Salah satunya uraian masalah rumah yang didalilkan rumah bawaan Tergugat. Justru Tergugat sendiri yang menerangkan dengan tegas, pembelian rumah yang didalilkan terjadi sebelum ijab kobul pernikahan Peggugat dan Tergugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Peggugat Rekonpensi kecuali terhadap yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi mohon jawaban yang diuraikan dalam Rekonvensi di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Replik ini;
3. Bahwa, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil sesat dan menyesatkan yang di-narasi-kan oleh Peggugat Rekonvensi;
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil Tergugat/ Peggugat Rekonpensi pada angka 2 sampai angka 5 dalam jawaban pada bagian "Dalam Rekonpensi";
5. Bahwa Tidak Benar dalil-dalil/ Peggugat Rekonpensi pada angka 2 sampai angka 5 dalam jawaban pada bagian "Dalam Rekonpensi", karena adanya fakta:
 - a. Bahwa rumah di Kabupaten Sidoarjo, adalah merupakan Mahar yang secara sadar diberikan oleh Peggugat Rekonpensi

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah/ buku nikah tertanggal 10 Juni 2012. Maka dari itu, rumah di perumahan kabupaten Sidoarjo adalah merupakan Hak Milik Pribadi Tergugat Rekonvensi selaku Mempelai Wanita /Istri.

Artinya segala kepemilikan atas rumah di perumahan kabupaten Sidoarjo adalah Milik/ Hak Pribadi Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengganggu gugat segala hak kepemilikan atas rumah tersebut dari Tergugat Rekonvensi karena telah dijamin oleh Perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak memiliki dasar Hukum (legal standing) apapun atas rumah di kabupaten Sidoarjo.

Maka secara tegas, Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat Rekonvensi untuk sidang pemeriksaan setempat;

7. Bahwa oleh karena dalil - dalil Penggugat Rekonvensi berhasil dibantah oleh Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka patut dan wajar kiranya terhadap perkara ini pengadilan menyatakan menolak dalil - dalil Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSIS:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONPENSIS:

1. Menolak dalil - dalil Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rumah di perumahan kabupaten Sidoarjo, adalah merupakan mahar yang secara sadar diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah/ buku nikah tertanggal 10 Juni 2012.
3. Menyatakan rumah di perumahan kabupaten Sidoarjo, adalah jelas dan terang merupakan hak Milik Tergugat Rekonvensi:

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim beipendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dari jawaban Tergugat selama Penggugat mengakut kebenaran dan tidak menyangkal dari jawaban Tergugat,
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil apa yang disampaikan dalam replik Penggugat tertanggal 28 Nopember 2022 dan telah diterima oleh Tergugat adalah sebagai berikut: dimana apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat kerap melakukan kekerasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara psikis dan verbal dengan cara: Penggugat dikunci pintu kamarnya dari luar, serta Tergugat kerap berkata - kata dengan berteriak-teriak (mengintimidasi)
 - b. Tergugat kerap membanting dan/ atau menendang barang-barang
 - c. Tergugat menuduh mencuri barang-barang dapur
 - d. Tergugat menuduh Penggugat memiliki rumah baru (rumah lain)
 - e. Tergugat menyalakan TV dengan volume suara sangat amat keras
 - f. Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami sakit impotensi
3. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam gugatan yang tertera pada item nomor 6 antara lain

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



g. Tergugat berbuat tidak senonoh kepada anak kandung Penggugat yang masih gadis (yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT) dengan cara: mencium-ciumnya secara tidak wajar, memotret-motret secara paksa dan ketika ditolak oleh sang anak (ANAK KETIGA PENGGUGAT) Tergugat malah emosi/ marah-marah.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut di atas adalah kurang benar, adapun fakta kronologi sebenarnya adalah bahwa Tergugat telah berusaha bertanggungjawab kepada Penggugat dan keluarga selalu mencukupi kebutuhan keluarga justru sebaliknya Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan Penggugat tidak taat kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 2012 sedangkan pada saat itu Penggugat seorang janda dengan mempunyai 3 orang anak bawaan, sedangkan Tergugat adalah seorang duda. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan atau anak.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah berkenalan dengan baik sedangkan pada saat itu Penggugat adalah seorang janda yang mempunyai 3 orang anak bawaan dan bertempat tinggal di sebuah rumah milik Penggugat, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat masih menempati rumah Penggugat;

5. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah membeli sebuah tanah beserta bangunan, akan tetapi pada saat itu tanah tersebut diatas namakan Penggugat yang terletak di Perumahan kabupaten Sidoarjo seluas 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) No SHM: XXX atas nama Ny PENGGUGAT, adapun tanah serta bangunan tersebut dibeli oleh Tergugat dari uang hasil menerima warisan dari orang tua Tergugat yaitu dari hasil jual tanah dan rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Lebak Bulus Jakarta Selatan yang kurang lebih Tergugat menerima Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Sedangkan sebagian uang tersebut di atas oleh Tergugat dipergunakan untuk membeli tanah dan

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu tahun 2012 dibeli dengan harga sekitar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah itu direnovasi dan dibangun oleh Tergugat menghabiskan biaya kurang lebih Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) jadi pada saat itu Tergugat mengeluarkan uang total sebesar Rp 710.000.000,- tujuh ratus sepuluh juta rupiah) Adapun pemilik rumah dan tanah tersebut di atas adalah bapak Toni Gresik dan telah dibeli oleh Tergugat.

6. Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut yang terletak di Perumahan kabupaten Sidoarjo seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) No SHM: XXX atas nama Ny PENGGUGAT, dibangun rumah dengan panjang 17 meter dan lebar 11 meter dengan dua lantai (tingkat) dinding tembok atap genteng keramik untuk lantai 1 terdiri dari 5 kamar yaitu 4 kamar tidur dan 1 kamar mandi mck serta garasi mobil dan lantai 2 terdiri dari 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan aspal desa Keboansikep.

Sebetah Selatan : rumah dan tanah Pak, Budi.

Sebelah Barat : Jalan Paving desa Keboansikep.

Sebelah Timur : rumah Bu. Heni/ Pak. Yasir

7. Bahwa waktu renovasi rumah tersebut di atas Tergugat menyerahkan pengerjaan dan penggarapan kepada seorang pemborong atau tukang yang bernama pak Nanang dari Surabaya sampai dengan renovasi rumah selesai dengan total biaya kurang lebih Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

8. Bahwa Tergugat pada saat membeli rumah tersebut di atas dilaksanakan pada saat 3 bulan sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun jual beli rumah dan tanah tersebut di atas, secara administrasi diatas namakan Penggugat, namun sebenarnya rumah dan tanah tersebut dibeli dari uang warisan dari orang tua Tergugat (adalah harta asal dari orang tua Tergugat).

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah dan rumah tersebut diatas namakan atas nama Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX dengan NIB: 12.10.16.11.100XXX yang diterbitkan Kantor Pertanahan Sidoarjo tanggal 13 Februari tahun 2012

10. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat untuk bisa hidup rukun selamanya baik di dunia maupun di akhirat, namun apabila Majelis Hakim Yang Muka Pemeriksa Perkara ini memutuskan lain maka Tergugat akan mengajukan beberapa tuntutan dan Tergugat akan melakukan Gugatan Rekonpensi dan mohon yang semula Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan yang semula sebagai Penggugat mohon untuk disebut sebagai tergugat Rekonpensi

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa yang semula yang menjadi Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula menjadi Penggugat akan menjadi Tergugat Rekonpensi

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi telah membeli sebuah tanah beserta bangunan, akan tetapi pada saat itu tanah tersebut diatas namakan Tergugat Rekonpensi yang terletak di Perumahan Kabupaten Sidoarjo seluas 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) No SHM XXX atas nama Ny PENGGUGAT, adapun tanah serta bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dari uang hasil menerima warisan dan orang tua Penggugat Rekonpensi yaitu dari hasil jual tanah dan rumah milik orang tua Penggugat Rekonpensi yang terletak di Lebak Bulus Jakarta Selatan yang kurang lebih Penggugat Rekonpensi menerima uang Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sedangkan sebagian uang tersebut di atas oleh Penggugat Rekonpensi dipergunakan untuk membeli tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada saat itu tahun 2012 dibeli dengan harga sekitar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah direnovasi dan dibangun oleh Penggugat Rekonpensi menghabiskan biaya kurang lebih Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



juta rupiah) jadi pada saat itu Penggugat Rekonpensi mengeluarkan uang total sebesar Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Adapun pemilik rumah dan tanah tersebut diatas adalah bapak Toni Gresik dan telah dibeli oleh Penggugat Rekonpensi.

3. Bawah tanah dan bangunan rumah tersebut yang terletak di Perumahan kabupaten Sidoarjo seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) No SHM XXX atas nama Ny PENGGUGAT, dibangun rumah dengan panjang 17 meter dan lebar 11 meter dengan dua lantai (tingkat) dinding ditembok atap genteng keramik untuk lantai 1 terdiri dari 5 kamar yaitu 4 kamar tidur dan 1 kamar mandi mck serta garasi mobil dan lantai 2 terdiri dari 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan aspal desa Keboansikep.

Sebetah Selatan : rumah dan tanah Pak, Budi.

Sebelah Barat : Jalan Paving desa Keboansikep.

Sebelah Timur : rumah Bu. Heni/ Pak. Yasir

Adalah harta bawaan dari Penggugat Rekonpensi untuk ditetapkan menjadi Hak milik Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

4. Menghukum kepada Tergugat Rekopensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik dan tanah serta bangunan rumah tersebut kepada Penggugat Rekopensi yang terletak di perumahan Kabupaten Sidoarjo seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) No SHM; XXX atas nama Ny PENGGUGAT, dibangun rumah dengan panjang 17 meter dan lebar 11 meter dengan dua lantai (tingkat) dinding tembok atap genteng keramik untuk lantai 1 terdiri dari 5 kamar yaitu 4 kamar tidur dan 1 kamar mandi mck serta garasi mobil dan lantai 2 terdiri dari 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan aspal Desa Keboansikep;

Sebetah Selatan : rumah dan tanah Pak Budi;

Sebelah Barat : Jalan Paving desa Keboansikep;

Sebelah Timur : rumah Bu Heni/ Pak Yasir;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini;

Atau: Bilamana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, M.Pd. NIK [REDACTED], tanggal 04 Februari 2015 Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No [REDACTED], tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P.2).;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED], tanggal 10 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (P.3);
4. Fotokopi foto porno dan percakapan Whatsapp dari Tergugat kepada anak kandung Penggugat yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT, (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tahun 2021, (P.5);
6. Fotokopi kronologis yang dibuat oleh Penggugat, tanggal 18 Januari 2016, (P.6);
7. Fotokopi Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian kepada atasan Penggugat tahun 2018, (P.7);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membawa 2 orang anak bawaan yang bernama Hanno Avila Pradata dan ANAK KETIGA PENGGUGAT tinggal bersama Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun setelah menikah diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kalau marah teriak-teriak ketika Penggugat pingsan ternyata Tergugat diam saja, juga kalau marah seringkali Tergugat menendang barang-barang;
- Bahwa saksi tahu karena direkam oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengirim video-vidio porno dan kata-kata kotor ke anak bawaan Penggugat yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT dan hal tersebut juga menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kawin dengan Penggugat Tergugat tidak bekerja, namun pernah bekerja ngegrab sebentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah Penggugat terkadang di rumah saksi atau di tempat kos ANAK KETIGA PENGGUGAT kadang juga di rumah temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KETIGA PENGGUGAT sekarang tinggal di kos-kosan di Malang karena kuliah;

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sampai ada surat perdamaian berupa pernyataan dari Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak menepatinya;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat kemudian Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat orangnya tidak mengayomi keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah sakit karena tekanan psikis dari Tergugat apalagi ditambah dengan video porno ke anaknya Belva;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, rumah di Gedangan adalah mahar dari Tergugat ketika menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai rumah selain yang di tempat bersama Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama tersebut;

Saksi II: Nama SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membawa 2 orang anak bawaan yang bernama Hanno Avila Pradata dan ANAK KETIGA PENGGUGAT tinggal bersama Tergugat;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengirim vidio-vidio porno kepada anak Penggugat yang bernama Belva;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kiriman dari Tergugat berupa vidio-vidio porno dan kata-kata kotor ke anak bawaan Penggugat yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT dan hal tersebut juga menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 sampai 4 bulan sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pernah menanyakan keberadaan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah Penggugat pindah-pindah terkadang di rumah Adik Saksi kadang di tempat kos;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun Penggugat sudah tidak mau didamaikan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat kemudian Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah keluar rumah lalu kembali lagi ke rumahnya dan yang keluar sekarang ini Penggugat dan tidak bersedia kembali lagi karena ada video porno yang dikirim Tergugat kepada anaknya yang bernama Belva;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan ANAK KETIGA PENGGUGAT pernah masuk rumah sakit, Penggugat 3-4 kali ke Psikiater/sakit jiwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat rumah yang di PGP tersebut atas nama Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua tersebut;

Saksi III: Nama SAKSI KETIGA PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ASN, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat di SMK I Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membawa 2 orang anak binaan yang bernama Hanno Avila Pradata dan ANAK KETIGA PENGGUGAT tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah pensiun pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Saksi 3 kali ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan karena Penggugat bilang kalau berangkat tidak dari Gedangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat kemudian Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat menikah, maharnya seperangkat alat sholat dan sebuah rumah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua tersebut;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Januari 2016, (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Desember 2015, (T.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Februari 2012, (T.3);
4. Fotokopi rekening koran, bahwa Tergugat mendapat transfer/ kiriman uang sebesar Rp.1.072.500.000,- (T4.a);
5. Fotokopi dari rekening BNI Tergugat ada kiriman uang masuk pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.1.072.500.000,- (T4.b);
6. Fotokopi rekening BNI Nomor 0233461058 atas nama Tergugat (T5.a);
7. Fotokopi rekening BNI Tergugat tanggal 09 Mei 2012 mendapat transfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (T5.b);
8. Fotokopi rekening Koran Tergugat transfer kepada Penggugat sebesar Rp.450.000.000,- tanggal 04 Januari 2012, (T6.a);
9. Fotokopi dari rekening BNI Tergugat ada kiriman uang masuk pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.1.072.500.000,- Tergugat transfer kepada Penggugat sebesar Rp.450.000.000,- tanggal 04 Januari 2012, (T6.b);
10. Fotokopi rekening Koran Tergugat transfer kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 23 Februari 2012, (T7.a);
11. Fotokopi dari rekening BNI Tergugat transfer kepada Penggugat tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp.100.000.000,- (T7.b);
12. Fotokopi rekening Koran Tergugat transfer kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 16 Maret 2012, (T8.a);

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari rekening BNI Tergugat transfer kepada Penggugat tanggal 16 April 2012 sebesar Rp.100.000.000,- (T8.b);
14. Fotokopi rekening Koran Tergugat transfer kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 01 Oktober 2012, (T9.a);
15. Fotokopi dari rekening BNI Tergugat transfer kepada Penggugat tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp.200.000.000,- (T9.b);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama SAKSI PERTAMA TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kota Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi adalah tukang yang merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat dan teman dari Tergugat selama 10 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah pemborong yang merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa yang menyuruh Saksi merenovasi rumah adalah Penggugat;
- Bahwa yang direnovasi adalah ada perluasan di atas dan di bawah, menjebol dan mengganti keramik;
- Bahwa Saksi mengetahui biaya merenovasi rumah tersebut hampir Rp.300.000.000,- dan Penggugat yang membayar biaya renovasi;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu renovasi rumah tersebut sekitar 4 – 5 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah ketika direnovasi dalam keadaan kosong;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat kemudian Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat kemudian Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa rumah yang direnovasi oleh saksi;

Saksi II: Nama SAKSI KEDUA TERGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Bisnis/ Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Depok Jabar, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak namun masing-masing sudah mempunyai anak bawaan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai 3 orang anak bawaan namun yang ikut dalam rumah tersebut 2 orang sedangkan Tergugat mempunyai 2 orang anak tetapi tidak ikut dibawa dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang kurang harmonis, saksi hanya mendapat cerita dari Tergugat bahwa ada hal yang kurang baik, tetapi kata Tergugat itu tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Penggugat untuk konfirmasi cerita Tergugat tersebut;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, ketika kemarin saksi datang ke rumah Tergugat, saksi tidak menjumpai Penggugat di rumah tersebut, kata Tergugat jika Penggugat dan anak bawaaan Penggugat yang keluar dari rumah sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat saat ini tidak bekerja, sebelumnya kerja sebagai karyawan hotel tetapi sudah pensiun namun tidak mendapat uang pensiun;
- Bahwa Saksi mengetahui biaya hidup Tergugat dari sisa hasil penjualan rumah warisan orang tua di Jakarta, pada tahun 2011-2012 saksi pernah mentransfer ke rekening Tergugat uang sebesar Rp2.000.000.000,- kemudian oleh Tergugat uang tersebut sebagian dibuat untuk membeli rumah yang sekarang ditempati Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga rumah Tergugat tersebut, namun rumah tersebut harganya tidak sampai milyaran;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita tentang mahar pernikahannya dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak mempunyai rumah selain yang ditempati saat ini karena hanya rumah tersebut satu-satunya rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua tersebut;

Bahwa atas permintaan Penggugat kepada Saksi telah diperlihatkan mahar yang tertulis pada alat bukti P-3 berupa asli buku Nikah, kemudian Ketua Majelis memperlihatkan mahar yang tertulis dalam buku nikah tersebut kepada Saksi adalah seperangkat alat sholat dan rumah;

Saksi III: Nama SAKSI KETIGA TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Depok Jabar,

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, saksi hanya mendapat cerita dari Tergugat bahwa ada hal yang kurang baik, tetapi kata Tergugat itu tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi kemarin datang dari Depok dan menginap di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena saksi tidak menjumpai Penggugat di rumah tersebut, kata Tergugat jika Penggugat dan anak bawaan Penggugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul rumah yang ditempati oleh Tergugat tersebut karena dulu Tergugat mendapat warisan dari orang tua berupa rumah kemudian dijual, Tergugat mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000.000,-, uang itu sudah ditransfer kemudian dipakai untuk membeli rumah lalu rumah direnovasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga rumah dan biaya renovasi rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai uang pensiun;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat mempunyai rumah selain yang ditempati saat ini, setahu Saksi hanya rumah tersebut satu-satunya rumah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat kemudian Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua tersebut;

Bahwa untuk kejelasan obyek sengketa dalam rekonvensi, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 dan telah diperoleh kenyataan sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan rumah yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sidoarjo, rumah menghadap utara dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Yasir/Ibu Heni/ Blok C-4 No. 16;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan: Semula rumah bapak Budi lalu sekarang rumah bapak Rahmat/ Blok C-4 No. 14;
- Tergugat dan Penggugat sepakat rumah tersebut luas 187m2 dengan ukuran panjang 17 meter dan lebar 11 meter sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik;
- Bangunan rumah 2 lantai (bagian belakang), dinding tembok, atap genteng, lantai keramik, lantai I terdiri dari 4 kamar tidur dan satu kamar mandi, dapur, teras depan serta garasi sedangkan lantai II ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi;

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 09 Januari 2023 yang pada pokoknya, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga tetap pada jawaban semula dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Matius P., S.H., M.H. dan Dwi Cahyono, S.H., M. H., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor "MATIUS P., SH, MH & PARTNERS", berdomisili hukum di Kota Surabaya, dengan alamat pada Jl. Bendul Merisi Selatan IX/18-A Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohammad Saifudin, S.H., M.H. dan Rachmad Setyo Budi, S.H., M.M., Para Advokat yang berkantor di Jl. Urip Sumoharjo No.108 A, Kelurahan Kepatihan RT 02 RW 03 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2014 (2 tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kerap melakukan kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara psikis dan verbal dengan cara: Penggugat dikunci pintu kamarnya dari luar, serta Tergugat kerap berkata-kata dengan berteriak-teriak (mengintimidasi), Tergugat menuduh Penggugat mencuri barang-barang dapur, Tergugat menuduh Penggugat memiliki rumah baru (rumah lain), Tergugat menyalakan TV dengan volume suara sangat amat keras (maksimum), Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami sakit impotensi dan Tergugat berbuat tidak senonoh kepada anak kandung Penggugat yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT dan ketika ditolak oleh sang anak Tergugat justru malah emosi/ marah-marah, akhirnya pada bulan Mei 2020 Penggugat memutuskan untuk pergi keluar dari rumah dan pada 6 Maret 2021 Penggugat beserta anak-anak kembali ke rumah untuk

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Tergugat, setelah terlebih dahulu Tergugat mengakui kesalahan-kesalahannya terhadap Penggugat serta Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memperbaiki perilakunya kemudian sejak bulan Maret 2021, Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Tergugat namun masih serumah dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi dikarenakan pada tanggal 16 September 2022 Penggugat mendapati Tergugat mengirimkan video-video porno dengan kata-kata/ kalimat tidak senonoh ke anak bawaan dari Penggugat, dengan demikian hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah ranjang selama ± (kurang lebih) 02 (dua) tahun 04 (empat) bulan, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, karena yang benar semenjak menikah Tergugat adalah suami yang bertanggung jawab dan Penggugat juga tinggal serumah dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah laki-laki yang normal dan tidak impotensi, Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat mencuri barang-barang dapur dan juga menuduh Penggugat memiliki rumah baru, Tergugat belum pernah melakukan perbuatan yang kurang sopan terhadap anak bawaan dari Penggugat dan juga Tergugat tidak marah terhadap anak bawaan dari Penggugat, niat dan tujuan Tergugat adalah untuk melindungi dan memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu pada prinsipnya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 3 orang saksi yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sedangkan bukti P-4 sampai dengan P-7 bukan akta otentik namun akan mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan atau Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut yang diketahuinya sendiri telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, sedangkan keterangan Saksi III tentang tentang mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan kemudian jika ada kesesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat maka telah terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kartu Keluarga telah terbukti bahwa susunan keluarga Penggugat adalah Tergugat sebagai Kepala Keluarga, Penggugat sebagai istri dan 3 orang anak bawaan Penggugat tercatat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 10 Juni 2012, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto porno dan percakapan porno lewat Whatsapp Tergugat yang diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Tergugat mengirim video/foto porno dan percakapan porno lewat Whatsapp Tergugat kepada anak kandung Penggugat yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan mengakui kesalahan-kesalahannya terhadap Penggugat, serta Tergugat berjanji untuk memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya terhadap Penggugat, bukti P.5 tersebut diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa pada tahun 2021

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat mengakui kesalahan-kesalahannya terhadap Penggugat serta Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang dibuat oleh Penggugat sendiri, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian kepada atasan Penggugat tahun 2018, maka dapat dijadikan bukti awal bahwa sejak tahun 2018 Penggugat telah bermaksud mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat namun belum dikaruniai anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengirim video-video porno dan kata-kata kotor ke anak binaan Penggugat yang bernama Belva, Saksi I pernah melihat rekaman Tergugat kalau marah teriak-teriak, menendang barang-barang, Para Saksi mengetahui saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 3-4 bulan sejak Penggugat bersama anak-anak binaannya meninggalkan tempat tinggal bersama, Para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat juga pernah didamaikan sampai ada surat perdamaian dan pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak menepatinya, Saksi III memberikan keterangan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, maharnya adalah seperangkat alat sholat dan sebuah rumah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T-1 sampai dengan T-9b serta 3 orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T-1 sampai dengan T-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, T-1 cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, untuk T-2 dan T-3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat, sedangkan T-4a sampai dengan T-9b bukan akta otentik namun dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan Tergugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II dan Saksi III Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepanjang yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar jawaban yang dikemukakan Tergugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Kartu Keluarga Tergugat, yang diakui oleh Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa susunan keluarga Tergugat adalah Tergugat sebagai Kepala Keluarga, Penggugat sebagai istri dan 3 orang anak bawaan Penggugat tercatat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor XXX di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang diakui oleh Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4a dan T.4b berupa rekening korang dan buku tabungan yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti menurut hukum Tergugat mendapat transfer uang sebesar Rp.1.072.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5a dan T.5b berupa rekening korang dan buku tabungan yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti menurut hukum Tergugat mendapat transfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- pada tanggal 09 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6a dan T.6b berupa rekening korang dan buku tabungan yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti menurut hukum Tergugat mentransfer Rp.450.000.000,- pada tanggal 04 Januari 2012 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7a dan T.7b berupa rekening korang dan buku tabungan yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti menurut hukum Tergugat mentransfer Rp.100.000.000,- pada tanggal 23 Februari 2012 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8a dan T.8b berupa rekening korang dan buku tabungan yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti menurut hukum Tergugat mentransfer Rp.100.000.000,- pada tanggal tanggal 16 Maret 2012 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9a dan T.9b berupa rekening korang dan buku tabungan yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti menurut hukum Tergugat mentransfer Rp.200.000.000,- tanggal 01 Oktober 2012 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi II dan Saksi III Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Sidoarjo namun belum dikaruniai anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis karena saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Saksi II dan Saksi III tidak mengetahui penyebabnya Penggugat meninggalkan Tergugat, Saksi I adalah teman Tergugat sekaligus pemborong yang merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012, yang menyuruh Saksi I mengerjakan renovasi rumah adalah Penggugat dan Penggugat yang membayar Saksi dengan biaya sekitar Rp.300.000.000,-, Para saksi Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat dikunci pintu kamarnya dari luar, Tergugat kerap berkata-kata dengan berteriak-teriak (mengintimidasi), Tergugat menuduh Penggugat mencuri barang-barang dapur, Tergugat menuduh Penggugat memiliki rumah baru (rumah lain), Tergugat menyalakan TV dengan volume suara sangat amat keras (maksimum), Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami sakit impotensi ternyata tidak didukung dengan alat bukti, maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat belum pernah melakukan perbuatan yang kurang sopan terhadap anak-anak bawaan dari Penggugat ternyata tidak didukung dengan alat bukti maka jawaban Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Saksi Penggugat menerangkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengirim video-vidio porno dan kata-kata kotor ke anak bawaan Penggugat yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3-4 bulan sejak Penggugat bersama anak bawannya pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, tidak dibantah oleh Tergugat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan hal tersebut sebagai bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena pertengkaran antara

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tidak harus dengan suara keras, kata-kata yang menyakitkan, saling membentak atau terjadi kekerasan fisik akan tetapi saling diam, komunikasi tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai maka dapat diartikan antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/ kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat mengakui kesalahan-kesalahannya terhadap Penggugat, serta Tergugat berjanji untuk memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya terhadap Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi dikarenakan Tergugat mengirim video-vidio porno dan kata-kata kotor ke anak bawaan Penggugat yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT yang diketahui Penggugat pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugaat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan perkara ini akan diputus selama kurang lebih 4 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator sebagai berikut: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan Para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat yang menyatakan tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat akan tetapi ternyata Tergugat tidak berhasil mengajak rukun Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, maka suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum karena hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan,

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah sehingga tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang dan hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana kebahagiaan suami isteri dalam berumah tangga sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya: "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada niat dan kehendaknya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak lagi mempunyai ikatan batin sebagai suami isteri dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan telah pecah (*marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban dari Tergugat oleh karenanya berdasarkan Pasal 132 b. (1) HIR, maka gugatan rekonsensi secara formil patut diterima, selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi sedangkan Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi Sertifikat Hak Milik dan tanah serta bangunan rumah yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sidoarjo seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) No SHM: XXX atas nama Ny PENGGUGAT (selanjutnya disebut juga sebagai obyek sengketa) karena merupakan harta bawaan Penggugat Rekonsensi, tanah serta bangunan rumah tersebut dibeli 3 bulan sebelum pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dari uang penjualan rumah dan tanah warisan orang tua Penggugat Rekonsensi di daerah Lebak Bulus Jakarta sebesar Rp2.000.000.000,- dan selanjutnya dibelikan rumah dan tanah sebesar Rp450.000.000,- namun rumah dan tanah tersebut diatas namakan nama Tergugat Rekonsensi/PENGGUGAT, kemudian rumah tersebut direnovasi juga dengan uang dari Penggugat Rekonsensi jumlah seluruhnya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat Rekonsensi karena yang benar tanah serta bangunan rumah yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah merupakan mahar yang diberikan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi pada saat perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sehingga telah menjadi milik Tergugat Rekonsensi;

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan antara para pihak tidak terjadi perdamaian, maka kepada para pihak sama-sama dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, bahwa obyek sengketa merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.3 sampai dengan T.9b serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Februari 2012 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor XXX di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atas nama PENGGUGAT yang merupakan akta otentik meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa tanah dan rumah yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sidoarjo adalah tercatat milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa pembelian dan renovasi obyek sengketa tersebut berasal dari uang hasil penjualan rumah dan tanah warisan orang tua Penggugat Rekonvensi di daerah Lebak Bulus Jakarta sebesar Rp2.000.000.000,- Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T-4a, T-4b, T-5a dan T-5b dan keterangan 2 orang saksi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendapat kiriman uang yang berasal dari uang hasil penjualan rumah dan tanah warisan orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.072.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 dan tanggal 09 Mei 2012 dan berdasarkan bukti T-6a sampai dengan T-9b yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 Penggugat Rekonvensi telah mentransfer kepada Tergugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp650.000.000,- sedangkan bukti T-9a dan T-9b adalah transfer Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,-

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Oktober 2012 adalah setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah adalah merupakan mahar yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada saat perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga telah menjadi milik Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-3 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa mahar yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada saat perkawinan adalah seperangkat alat solat dan rumah;

Menimbang, bahwa Saksi II dan Saksi III yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi juga menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai rumah selain yang saat ini ditempati Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah maharnya adalah seperangkat alat solat dan rumah dan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai rumah selain yang saat ini ditempati Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa berupa dan tanah serta bangunan rumah yang terletak di [REDACTED]

Kabupaten Sidoarjo seluas 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) No SHM: XXX atas nama Ny PENGGUGAT adalah mahar yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar obyek sengketa berupa dan tanah serta bangunan rumah yang terletak di [REDACTED]

Kabupaten Sidoarjo seluas 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) No SHM: XXX atas nama Ny PENGGUGAT ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa ternyata permohonan tersebut telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya agar Pengadilan menyatakan rumah di Perumahan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sidoarjo, adalah merupakan mahar yang secara sadar diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan merupakan hak Milik Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita dan petitum Tergugat Rekonvensi tidak lengkap, tidak terinci yaitu Tergugat Rekonvensi hanya minta bangunan rumah saja dinyatakan sebagai mahar tanpa disertai tanahnya, tidak menyebut luas, batas-batas atau Nomor Sertifikatnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui akun e-court;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran		Rp	30.000,00
Biaya Proses	R	75.000,00	
	p	0	
Panggilan	Rp		450.000,00
PNBP	Rp		40.000,00
Pemeriksaan			1.400.000,00
Setempat			
Redaksi	Rp		10.000,00

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	R	10.000,0
	p	0
Jumlah	R	2.015.00
	p	0,00

(dua juta lima belas ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.3916/Pdt.G/2022/PA.Sda